

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUMPAAH POCONG SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS SANTET

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi ilmu hukum (S-1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



	Hadiah Pembelian	Klass
Terima Tgl :	14 OCT 2009	340.17A
Jumlah Eks :		NUR
Pengkatalog :		A

Oleh :

NURPRIYATNO

NIM. 9307100085

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2001

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUMPAH POCONG SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KASUS SANTET

Oleh :

NURPRIYATNO

NIM. 9307100085

Pembimbing

DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing

SAMSUDI, S.H.

NIP. 131 577 298

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

MOTTO

TERUS BERJUANG !


(SAMSUDI, S.H.)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almamater yang kubanggakan
2. Bapak dan ibuku terhormat



PERSETUJUAN

Dipertahankan didepan Panitia Penguji

Hari : Senin

Tanggal : 31


Bulan : Desember

Tahun : 2001

Diterima oleh penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji

Ketua



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.

NIP. 130 781 338

Sekretaris




ECHWAN IRIYANTO, S.H.

NIP. 131 832 334

Anggota Panitia Penguji


DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901



SAMSUDI, S.H.

NIP. 131 577 298



PENGESAHAN


Skripsi dengan judul
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUMPAH POCONG SEBAGAI UPAYA
PENYELESAIAN KASUS SANTET

Oleh :

NUR PRIYATNO

NIM. 930710101085

Pembimbing



DARIJANTO, S.H.

NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing



SAMSUDI, S.H.

NIP. 131 577 298

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, sebab tanpa tuntunan dan petolongan-Nya niscaya penyusun tidak akan dapat mewujudkan skripsi ini dengan baik.

Skripsi dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SUMPAAH POCONG SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KASUS SANTET", menguraikan tentang Sumpah Pocong hendaknya mendapat kekuatan hukum yang formal, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak dapat menjadikan acuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan santet.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Darijanto, S.H. selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penyusun;
2. Bapak Samsudi, S.H. selaku pembantu pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan;
3. Ketua Panitia Penguji Skripsi Bapak Multazaam Muntahaa, S.H. dan Sekretaris Penguji Skripsi Bapak Ecwan Iriyanto, S.H.;
4. Bapak Soewondho, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Keluargaku tercinta terutama Ayah dan Ibuku yang telah memberikan dukungan dan Do'a.
7. Sahabat-sahabatku semua yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu terima kasih kalian semua telah membuat hari-hariku begitu berarti.


Semoga segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya masih ada kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu penyusun sangat

Digital Repository Universitas Jember

mengharapkan masukan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Desember 2001

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	4
1.3 Permasalahan	5
1.4 Tujuan Penulisan	5
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Sumber Data	6
1.5.3 Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	10
2.3.1 Dinamika Sumpah Pocong di dalam Masyarakat	10
2.3.2 Pengertian Penyelesaian	12
2.3.3 Pengertian Kasus Santet	13


III. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Terjadinya Sumpah Pocong	17
3.2 Fungsi Sumpah pocong di dalam Masyarakat ketika Terjadi Kasus Terhadap tuduhan Dukun Santet	21
3.3 Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pihak dalam Penegakan hukum atas terjadinya kasus terhadap Tuduhan Dukun Santet	26

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan	31
4.2 Saran	31

DAFTAR PUSTAKA





BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tragedi Kemanusiaan yang terjadi di Banyuwangi khususnya, dan daerah-daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi yaitu Kabupaten Jember, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo dan Pasuruan ini merupakan daerah yang ada di wilayah timur Pulau Jawa atau lebih dikenal dengan sebutan daerah "Tapal Kuda". Yang terjadi pada tahun 1998 telah banyak sekali merenggut korban manusia yang terbunuh dengan dalih pembantaian terhadap dukun santet. Kejadian ini hingga merebak ke daerah lain dimana sampai menjadi tragedi yang sangat memprihatinkan secara nasional.

Pembunuhan yang akhirnya menjadi pembantaian massal dengan dalih dukun santet yang tepatnya pada bulan Juni hingga Oktober 1998 dilakukan secara *sporadic* dan kejam tanpa perikemanusiaan, dengan melakukan pembantaian, pembakaran, sampai ke tindakan memenggal kepala yang sudah terpotong kemudian di arak keliling. Tindakan ini merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan serta tidak mengenal tatanan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, tidak beradab tindakan *barbarian* benar-benar terjadi pada waktu itu. Aparat keamanan dan penegak hukum lumpuh tidak dapat berbuat banyak, untuk mencegah atau mengeliminir peristiwa itu jangan sampai berkembang. Berbagai mediaupun terfokus pada peliputan peristiwa itu baik dalam negeri maupun luar negeri, semua seakan tertuju pandangannya pada peristiwa itu. Persepsi dan pendapat hampir tiap hari di media cetak sebagai reaksi kekecewaan, tuduhan berganti tiap hari saling menuding dan menghujat.

Kulminasi tertinggi menyadarkan tuduhan yang dilontarkan kepada aparat keamanan dan penegak hukum sebagai operator dibalik peristiwa itu. Aparat kepolisian dan militer merasa gerah mendengar tuduhan yang belum pasti, gamang untuk melakukan tindakan antisipasi bahkan sampai pada tindakan yang bersifat akan selalu mendapatkan kecaman dan serba salah. Bahkan tindakan represifpun akan dibalas dengan tindakan represif oleh massa, banyak kantor kepolisian yang hancur dirusak oleh massa karena

mencoba melakukan tindakan *represif* dengan melakukan penangkapan orang-orang yang diduga sebagai *provokator*, tindakan itu seperti air deras yang sulit dibendung oleh apapun dan siapapun, akhirnya berlalu begitu saja.

Setelah terhentinya peristiwa pembantaian berantai yang terjadi muncul permasalahan baru yaitu, tuduhan pada lembaga-lembaga baik formal maupun non formal, bahkan proses politik nasional menjadi sasaran tuduhan sebagai operator atas terjadinya peristiwa itu. Hal ini menunjukkan bahwa santet telah menjadi bukan hanya fenomena kultural, tetapi telah menunjukkan santet dapat dijadikan komoditi politik. Sangat bertepatan dengan terjadinya proses transisi bentuk kepemimpinan nasional yaitu pergantian kepemimpinan dari pemerintahan Soeharto (zaman Orde Baru) menjadi pemerintahan Habibie, ketika pemerintahan Habibie menerapkan proses demokrasi dan kebebasan berpendapat di muka umum, *euforia* kebebasan terjadi begitu sulit sekali terkontrol, maka ketika terjadi peristiwa kemanusiaan hal ini juga dihubungkan dengan kebiasaan pada masa orde baru yang biasa dapat menutupi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan demi tujuan kepentingan pemerintahan pada masa orde baru.

Pada waktu itu perlakuan menutup-nutupi peristiwa atau pelanggaran menjadi salah satu budaya politik, tidak hanya kalangan Militer tetapi juga birokrasi, aparat pemerintah bahkan sampai pada kebiasaan masyarakatnya, karena kepentingan rezim waktu itu berjalan bersama dengan terorisme sosial yang membuat ketakutan publik berbuat untuk mengungkapkan kebenaran, ini telah menghasilkan suatu masyarakat yang tertutup sekaligus system yang tidak demokratis. Kesalahan masa lalu inilah yang akhirnya mereka menjadi tertuduh sebagai dalang atas peristiwa tragedi kemanusiaan itu. Pengaitan ini juga didukung dengan adanya motif pembunuhan yang tidak lagi didasarkan atas emosional kultural tetapi merupakan bentuk rekayasa, yaitu dengan kecanggihan modus operandinya menunjukkan gerakan profesional militan, cekatan, terorganisir, sistematis dengan tingkat mobilitas massa yang tinggi, sehingga dirasakan bahwa hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan.

Kenyataan tersebut sangat merugikan masyarakat dan bangsa secara luas, tentu saja tidak terkirakan bagaimana besarnya dampak yang

merugikan bagi ratusan korban bahkan ribuan nyawa terbantai akibat dari perlakuan-perlakuan yang salah terhadap masyarakat. Masyarakat mengharapkan adanya kejelasan apa yang sebenarnya terjadi namun ternyata yang ada hanya alasan bahwa pembantaian dan pembunuhan itu adalah merupakan tindakan main hakim sendiri terhadap dukun santet tetapi kenyataannya bukan hanya dukun santet yang menjadi korban namun masyarakat yang tidak berdosapun menjadi sasaran pembunuhan dengan dalih pelaku santet. Masyarakat yang dituduh menjadi dukun santet maka akan mengalami banyak hal yang sangat menakutkan, karena masyarakat yang telah dituduh dukun santet meskipun ia lolos dari pembantaian namun dampak lain akan berakibat kepadanya, misalnya : dampak ekonomi sosial yang sangat tragis akan dirasakannya, karena pada kehidupan masyarakat kultural kesan dukun santet telah menjadi *stigma* yang begitu negative, sehingga akibatnya bukan hanya jatuh pada mereka saja namun berakibat pada kehidupan keluarga maupun keturunannya, sebagai contoh yang diambil dari yayasan Blambangan :

"saya sebagai sopir materialan biasanya setiap hari ada muatan, tapi setelah kejadian itu ekonomi kami sangat sulit, sementara kakak saya yang memiliki usaha dagang warung makan lesehan di pinggir jalan juga gulung tikar, karena semua dampak dari karena bapak saya yang dituduh dukun santet".

Kesan itulah yang kemudian bisa menyebabkan keputusan dari masyarakat akibat tidak adanya penyelesaian secara jelas serta dapat mengobati penderitaan yang dialami oleh masyarakat baik yang telah menjadi korban maupun yang takut nantinya dapat menimpa juga kepadanya, karena hal tersebut merupakan termasuk masalah laten (santet) yang timbul tenggelam didalam kehidupan sosial. Kondisi itu akan semakin berlanjut dan akan memunculkan kembali potensi-potensi konflik dalam bentuk dan bobot permasalahan yang baru, kemudian akan mengalami penumpukan-penumpukan permasalahan yang sulit terpecahkan pada akhirnya menimbulkan terganggunya interaksi sosial yang ada di masyarakat serta munculnya kekacauan hukum yang berdampak pada proses kehidupan yang lainnya.

Fenomena sosial budaya masyarakat yang sangat rentan terhadap munculnya konflik-konflik yang ada di masyarakat, yaitu akibat tidak efektifnya penanganan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak, tentunya harus mendapatkan perhatian yang serius dan dilakukan dengan metode yang dapat memecahkan permasalahan cepat dan efektif. Berkaitan dengan itu, terjadinya peristiwa kemanusiaan yang mengakibatkan gejolak sosial yang sangat dahsyat. Ini juga hal yang tidak mempunyai tahapan atau percikan-percikan yang terjadi sebelumnya. Karena peristiwa ini tergolong laten (konflik santet) yang terjadi sebelum tahun 1996 telah terjadi. Fenomena yang dipandang oleh masyarakat adalah suatu tradisi kultural yang lazim terjadi. Dan ini tetap dibiarkan terjadi, karena santet dianggap permasalahan secara personal. Dan ketika ada kejadian itu maka ada penyelesaiannya yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri yaitu :

1. Ketika ada seseorang yang menyantet maka akan dibalas pula dengan menyantet.
2. Ketika ada tindakan penyantetan, maka orang yang menyantet akan diusir dari tempat tinggalnya.
3. Penyelesaian dengan menggunakan sumpah pocong.

Dengan dasar proses penyelesaian yang seperti diatas, maka dapat dikaitkan dengan proses penyelesaian yang terjadi pada tahun 1998, dapat dilihat telah terjadi pergeseran proses penyelesaian kasus santet. Pergeseran itu terjadi dikarenakan ada sebagian masyarakat yang berpandangan bahwa, setiap ada konflik yang ada di masyarakat harus diselesaikan di pengadilan (formal), maka ketika kasus santet tidak dapat diselesaikan di pengadilan muncullah potensi negatife yang ada di dalam masyarakat ini, yang pada akhirnya menimbulkan ketimpangan di masyarakat karena masih ada sebagian masyarakat yang berpegang pada proses penyelesaian santet dengan penyelesaian secara kultural.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memahami substansi dari judul ini dan untuk menghindari perluasan dalam permasalahan yang ditulis, maka penulis mambatasi pada ruang lingkup :

- a. fungsi sumpah pocong sebagai Tindakan Main Hakim Sendiri ketika terjadinya kasus tuduhan terhadap orang sebagai dukun santet yang biasa dilakukan di daerah "tapal kuda".

1.3 Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah terjadinya Sumpah Pocong ?
2. Apakah fungsi Sumpah Pocong didalam Masyarakat ketika Terjadi kasus terhadap Tuduhan Dukun Santet ?
3. Apakah Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Para Pihak dalam penegakan Hukum ketika terjadi Kasus terhadap Tuduhan Dukun Santet ?

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam program strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Penulisan

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang Terjadinya Sumpah Pocong.
2. Untuk mengkaji pertimbangan Fungsi Sumpah Pocong didalam Masyarakat ketika terjadi Kasus terhadap Tuduhan Dukun Santet.
3. Untuk mengkaji upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pihak dalam menegakkan Hukum ketika terjadi Kasus Terhadap Tuduhan Dukun Santet.

1.5 Metodologi

Metodologi merupakan cara tertentu dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu makna. (Poerwodarminto, 1976:649), dan tulisan dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penggunaan metodologi sangat diperlukan dan suatu penelitian agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normative kriminologis, yaitu : suatu pendekatan masalah dengan menelaah norma kebiasaan yang ada di masyarakat dan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

1.5.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan dan penjelasan dari pihak yang terkait maupun yang lainnya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh yang sifatnya tambahan dengan membaca buku-buku yang berisi konsep pendekatan secara teoritis, makalah-makalah, dan data yang menunjang penulisan skripsi, yang ada korelasinya dengan pokok bahasan ini.

1.5.3 Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini merupakan hal yang erat hubungannya dengan sumber data, sebab melalui pengumpulan data ini diperoleh data yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan yang telah ditentukan. Penulis dalam hal ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Literatur

Suatu pengumpulan data dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, dan tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Interview

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas yang dapat membantu dalam penyusunan skripsi ini yanpa mengurangi kebenaran ilmiah dalam pengumpulan data.

1.5.4 Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran-gambaran yang jelas dan sistematis untuk mendapatkan jawaban yang riil dari permasalahan yang dibahas.

Proses selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode dedukasi, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang dimulai dari pembahasan-pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Didalam suatu proses sosial, gejala kejahatan senantiasa berdampingan dengan perkembangan masyarakat dan kebudayaannya maka berarti bahwa didalamnya terdapat benturan-benturan nilai baik, benturan nilai didalam masyarakat maupun benturan nilai kebudayaan, benturan pada nilai masyarakat merupakan kondisi yang tidak seimbang, antara interpretasi pribadi (Personal) dengan interpretasi masyarakat tentang standar tata kelakuan yang sedang berlaku. Kondisi ini sedang terjadi pada bangsa Indonesia dewasa ini, yaitu ketika adanya perbedaan didalam proses penyelesaian kasus santet di masyarakat yang telah banyak masyarakat menjadi korban akibat adanya sebuah kejahatan yang berkedok pembersihan dukun santet.

Hal ini menjadi problem sosial yang sangat berat ketika adanya sebuah perbedaan yang terjadi didalam masyarakat pada saat munculnya kasus santet yang timbul dengan mengakibatkan banyak sekali korban akibat pembunuhan orang yang dituduh sebagai dukun santet. Pembunuhan secara keji dilakukan dengan berbagai media untuk melakukannya dan hal itu sudah tidak dianggap merupakan bentuk pelanggaran dari kaidah-kaidah yang ada dimasyarakat. Ironis sekali disaat bangsa Indonesia sedang membangun dan mengangkat derajat sebagai negara hukum yang seharusnya sendi-sendi kehidupan harus diletakkan pada dasar hukum, namun ternyata terdapat sebuah sisi kehidupan yang tidak mengindahkan norma-norma hukum yang ada.

Reaksi ini timbul dimungkinkan karena terdapat keadaan-keadaan yang mencekam dan tidak tentram dimasyarakat yang ditimbulkan adanya isu santet sehingga mengakibatkan munculnya berbagai reaksi oleh masyarakat, yaitu apakah dengan jalan menghindarkan diri dari kenyataan, maupun dengan usaha-usaha dengan memberikan tindakan-tindakan balasan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat, yang

telah dianggap tidak dapat diselesaikan dengan hukum formal. Inilah sebuah kekacauan hukum yang terjadi ditengah masyarakat.

Namun disisi lain ada kehidupan yang ideal dalam menyikapi permasalahan yang ada dimasyarakat, yaitu dngan jalan lebih damai tanpa menimbulkan kerugian-kerugian dimasyarakat yaitu ketika masyarakat diajak lebih sopan dalam bertindak dan bergaul serta menyelesaikan masalahnya secara lebih damai. Masyarakat ini ialah masyarakat yang dalam menyelesaikan kasus santet dengan menggunakan sumpah pocong.

Reaksi masyarakat terhadap dukun santet yang, biasanya dilakukan dengan *represif* bahkan cenderung *destruktif* serta tidak mengindahkan norma-norma sosial maupun hukum yang ada. Dengan sumpah pocong masyarakat diajak untuk tetap berdiri sebagai masyarakat yang mempunyai aturan-aturan hukum dan norma-norma yang berlaku, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun fenomena ini akan menjadi sulit ketika dihadapkan pada pandangan hidup yang berbeda serta nilai-nilai kehidupan dan keyakinan yang berbeda, karena suatu jiwa atau hati nurani yang kolektif sangat berpengaruh dan sebagai penentu didalam masyarakat. Hal ini juga adanya penyimpangan bahkan pelanggaran sudah tidak dianggap penyimpangan ataupun pelanggaran.

Sumpah pocong yang digunakan oleh masyarakat yang berdomisili di daerah "tapal kuda", pada saat terjadinya kasus santet sangat sering sebagai peredam dan penyeimbang untuk mengembalikan reaksi masyarakat yang terlanjur negatif seperti salah satunya untuk mengatasi tuduhan terhadap dukun santet, sebagai contoh adalah kasus yang ada di dusun Suling Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Tk II Jember. Di desa itu ada tujuh warga dituding memiliki ilmu santet, masing-masing Rosid umur 45 tahun, Sanatun 75 tahun, Lamsaten 50 tahun, Parto 50 tahun, Tirto 50 tahun, Suma 40 tahun, Bu Maryam 60 tahun dengan tuduhan itu membuat ketujuh warga merasa tidak enak, resah, dan gelisah karena menjadi gunjingan di kalangan masyarakat desa setempat. Setelah mengalami ketakutan akhirnya ketujuh warga desa tersebut melaporkan kepada aparat desa dan aparat keamanan bahwa dirinya tidak memiliki ilmu santet yang seperti dituduhkan oleh masyarakat desa, setelah terjadi musyawarah dengan parat desa dan

keamanan maka jalan keluar terbaik adalah diadakan sumpah pocong di Masjid Nurul Ikhlas pelaksanaan itu dipimpin oleh K.H. Lutfi Ahmad Pengasuh Ponpes Madinatul Ulum Cangkring Jenggawah Jember prosesi itu dihadiri oleh masyarakat desa setempat.

2.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum yang berkaitan dengan fakta dan permasalahan yang akan dibahas, yaitu terdiri dari :

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yaitu setelah amandemen ke-2 tahun 2000 :

1. Pasal 18 b ayat 2 :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang.

2. Pasal 28 I ayat 3 :

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati sesuai dengan perkembangan jaman dan peradaban.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 28 :

Pemenuhan kewajiban adat.

a. Wet book van straf var derung pasal 22 huruf c tentang delik aduan yang tidak terungkap secara ekplisit.

2.3 Landasan Teori

1. Dinamika Sumpah Pocong didalam Masyarakat

Guna menyelesaikan problema antara korban dan penyantet, masyarakat Osing memiliki mekanisme sendiri. Tukang santet taklangsung dibunuh, apalagi dibantai secara masal. Bersama keluarganya, mereka diusir dari kampung halamannya, disertai dengan ancaman jika berpraktek lagi akan dibunuh. Jika sang dukun menyanggah tuduhan, ia harus menjalani 'Sumpah Pocong' di masjid yang dihadiri warga setempat, pamong desa dan ulama (pak kyai).

Sebagaimana mayat (jenazah), sang dukun dimandikan, dikafani, dishalatkan kemudian disumpah pocong. Menurut keyakinan penduduk, bila sang dukun berbohong dalam sumpah pocong tersebut maka dalam waktu yang relatif tidak lama akan mati dalam kondisi yang tidak wajar. Bila upacara sumpah pocong sudah selesai, problema antara korban dan penyantet dianggap selesai dan oleh keluarga sang dukun diyakini tidak mempunyai ilmu santet. Sang dukun bisa bebas dari tekanan psikologisnya dan bisa melaksanakan tugas kesehariannya dengan rasa aman tanpa ada sikap kecurigaan dari warga sekitarnya. Disamping, proses penyelesaian masalah antara masyarakat dan "penyantet" melalui sumpah pocong, penyelesaian yang paling radikal (terkesan emosional) oleh masyarakat adalah pengusiran orang yang diduga "dukun santet/penyantet" dari komunitas masyarakat desa. dan setelah proses penyelesaian masalah itu selesai, maka selesai sudah perselisihan antara masyarakat dan "penyantet". Proses penyelesaian perselisihan antara masyarakat dan "penyantet" ala banyuwangi tersebut telah berjalan bertahun-tahun dan sangat efektif, sekaligus dapat meredam konflik sosial antar masyarakat Banyuwangi, walaupun dalam jumlah yang sangat kecil terkadang terjadi proses penyelesaian perselisihan antara masyarakat dan "penyantet" yang lebih ekstrim dalam bentuk "penyiksaan" terhadap orang yang diduga "dukun santet", namun tidak sampai menghilangkan nyawa/membunuh. Dan itu pun baru terjadi pada tahun-tahun belakangan ini sebelum terjadinya tragedi pembunuhan berantai tahun 1998).

Sumpah pocong ialah sumpah yang disertai tidur membujur ke utara menghadap kiblat (barat) didalam masjid dan berpakaian kain kafan/dipocong seperti mayat (kamus besar Bahasa Indonesia, 1975:973). Sumpah sama dengan janji namun secara terangnya yang dimaksud sumpah didalam hukum merupakan janji yang berhubungan dengan keyakinan seseorang seperti di agama islam, yaitu janji dihadapan Al-Qura'an sebagai pegangan didalam keyakinan agamanya.

Namun jika kita menengok adanya kata sumpah pocong kita akan berpikir sumpah seperti yang dilakukan dengan menggunakan pocong. Memang didalam praktek dasarnya sama yaitu sebuah janji, yang didasarkan pada keyakinan agamanya. Fenomena ini sangat mudah dibedakan antara

sumpah-sumpah lainnya jika dibandingkan dengan sumpah lainnya. Didalam hal ini sumpah pocong dapat dikatakan sumpah yang berasal dari adat, karena sumpah pocong muncul secara kultural dan hanya dilakukan bagi yang menyakini akan kebenaran yang dapat mengakibatkan apabila yang melakukan kebohongan-kebohongan didalam sumpahnya.

Didalam teori hukum positif sumpah pocong dapat digolongkan sebagai sumpah adat yang lahir dan dilahirkan dari masyarakat yang memang beragama islam, dan mempunyai akar ke-Islaman yang kental. Namun tinjauan secara adatpun tidaklah mutlak kebenarannya karena didalam agama Islam yaitu agama yang tentunya sudah mempunyai aturan-aturan yang sudah ada didalam ajarannya dan sudah ada kitab yang dijadikan acuan dalam bertindak bagi penganutnya. Didalam hal ini yang diutamakan yaitu ketika sumpah pocong digunakan sebagai salah satu upaya penyelesaian dalam kasus santet. Akan tetapi secara yuridis disebutkan yaitu suatu penghukuman yang diberikan oleh masyarakat tidal adil dan tidak banyak manfaat, jika penerapannya tidak tindakan balasan yang setimpal dengan kejahatannya, serta adanya penderaan dan penderitaan terhadap pelaku kejahatan. Namun didalam sumpah pocong penderaan, balasan atas kejahatannya serta penderitaan semuanya diserahkan kepada Allah sesuai dengan keyakinan yang ada didalam masyarakat.

2.3.2 Pengertian Penyelesaian

Penyelesaian merupakan usaha untuk mengakhiri segala sesuatu yang terjadi atau dilakukan. Apabila ditinjau dari segi hukum merupakan hal atau upaya yang dilakukan untuk mengakhiri suatu perkara dengan menggunakan sarana hukum yang berlaku di masyarakat (hukum positif). Didalam Hukum nasional menurut profesor Moelyatno, S.H. dalam memberikan kuliah umum di FKIP Muhammadiyah Surakarta mengatakan "bahwa menurut presiden Soekarno penyelesaian hukum di negara kita menggunakan hukum yang Konvensional" maksud dari pernyataan dari presiden Soekarno ialah hukum dinegara kita hendaknya dikembangkan dan ditetapkan serta dilaksanakan khusus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan hakim serta kedudukan hukum di masyarakat tidak sama dan harus disesuaikan dengan kepribadian bangsa, yang digali dari nilai-nilai bangsa yang mandiri.

Pernyataan itu muncul karena ada pemikiran dari pendiri bangsa bahwa hukum yang digunakan oleh negara kita berasal dari hukum negara yang pernah menjadi penjajah bangsa Indonesia yaitu Belanda. Pengaruh itulah yang menjadi keinginan dari bangsa Indonesia untuk dapat lepas dari pengaruh dari negara yang telah menjajah dan menjadi negara yang independent yaitu bangsa Indonesia. Dan diharapkan dapat menghasilkan hukum yang disesuaikan dengan jiwa bangsa.

Penyelesaian digunakan untuk membuat akhir sebuah permasalahan agar tercipta ketertiban, ketentraman, serta menyeimbangkan kondisi masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar tercipta masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Demi terciptanya sosial masyarakat, maka diperlukan suatu rumusan untuk terwujudnya tatanan kehidupan yang mempunyai dinamika tersendiri, karena sebagai bagian dari bangsa-bangsa yang mempunyai kedaulatan negara sendiri tanpa adanya campur tangan pihak negara lain. Sebagai negara yang berdaulat tentunya mempunyai cita-cita yang akan diwujudkan sesuai dengan dari kehendak masyarakatnya, yang mempunyai identitas negara yang berdaulat dan merdeka tanpa rasa minder untuk bergaul didunia internasional.

2.3.3 Pengertian Kasus Santet

1. Aspek Historis

Masyarakat Banyuwangi yang tinggal di wilayah timur Pulau Jawa berbatasan dengan kabupaten Jember, Situbondo dan Bondowoso banyak dikenal oleh masyarakat luar daerah sebagai masyarakat "Osing". Istilah "Osing" sendiri – menurut Faturrahman Abu Ali (buayawan Banyuwangi) – sebenarnya merupakan sebutan penduduk pendatang yang notabene adalah para transmigran yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Bali itu secara kebetulan kurang menyukai kebiasaan penduduk asli yang sangat gemar menyanyi dengan penuh suka cita. Ketidaksukaan itu kemudian menyebabkan para transmigran menyebut mereka "Osing", yang berasal dari kata "Oh" yang berarti tidak suka dan kata "Singen" yang berarti menyanyi.

Dalam masyarakat "Osing", santet merupakan akronim dari frase "*mesisan kanthet*" (biar lengket/intim) dan "*mesisan bentheth*" (biar retak/pisah)". Pengertian pertama bersifat "positif". Dalam pengertian ini, santet adalah *Pengasihian* yang dalam bahasa pesantren disebut dengan *mahabbah*, tujuannya untuk menaklukkan hati lawan jenis, dan banyak kalangan masyarakat Banyuwangi menilai bahwa "santet" dalam pengertian positif "umumnya dipakai dalam urusan perjodohan". Santet dalam pengertian kedua mempunyai unsur negatif (*mesisan bentheth*), apabila santet itu disalahgunakan oleh pemiliknya untuk memisahkan hubungan suami istri yang sah. Jadi, "ibarat pisau dapur, manfaatnya sangat tergantung siapa dan untuk apa santet itu digunakan ?" ; katabudayawan Banyuwangi (Faturrahman Abu Ali). Dalam pengertian kedua ini, santet memiliki sinonim dengan istilah *Tenung* (Jawa Tengah), *Leak* (Bali), *Teluh* (Sunda), *Begujanjang* (Tapanuli), *Leo-Léo* dan *Pedang Pekir* (Nusa Tenggara), yang kesemuanya terkategori sebagai "ilmu hitam". Tujuannya untuk menyakiti, mencelakakan, bahkan membunuh korbannya ujar Abu Ali.

Menurut pengamat budaya Banyuwangi tersebut, dinamisasi ilmu santet dalam masyarakat asli Banyuwangi sulit dilepas-pisahkan dari aspek historis bagaimana komunitas "Osing" itu terbentuk. Dalam pandangannya, santet berkembang mulai terjadinya "*Puputan Bayu (1771-1772)*", saat itu puluhan ribu pejuang Banyuwangigugur dalam perang besar melawan VOC yang dibantu laskar Bali dan Mataram. Dari 80.000 (Delapan puluh ribu) penduduk Banyuwangi, hanya tersisa 5.000 (Lima ribu) orang. Mereka melarikan diri ke hutan-hutan. Mereka turun gunung setelah **Mas Alit** (bupati i Banyuwangi) mengimbau mereka menyusul telah redanya pertempuran. Mereka mendirikan perkampungan dengan membabat hutan Purwogondo yang kemudian Blambangan dipindah ke kota baru tersebut. Sejak itu mereka mulai bergaul dengan orang luar dan melakukan berbagai kontak sosial. Meski demikian, dalam perjodohan, mereka masih sangat tertutup. Perkawinan hanya dilakukan diantara kerabat sendiri melalui pertemuan pergaulan pria dan wanita dalam acara *Gredohan* tiap bulan maulid atau *Warung Bathokan*. Jika tidak berhasil, "upaya halus" dipakai dengan memakai *mahbbah* atau yang terkenal dengan santet itu. Hampir bisa dipastikan, setiap


mengalami kegagalan dalam "pertemuan resmi" tersebut, "upaya halus" dilakukan setiap orang osing. Tidak ada orang osing yang tidak memiliki Ilmu Santet, karena bagi orang osing memiliki Ilmu Santet merupakan prestise atau gengsi sosial sendiri, " ujar Ketua Yayasan Blambangan Banyuwangi KH. Suyuthi.

Dalam hasanah osing menurut pendapat-menurut pendapat Abu Ali dikenal tiga jenis Ilmu Ghaib. Pertama **Ilmu Hitam** untuk kejahatan dan membunuh orang. Yakni: *cekak, Sebul, Setan Kuburan, Cekek, Bantal Kucing dan Bantal Nyowo*. Kedua: **Ilmu Kuning**, seperti *Seinar Mesem sabuk Mangir, Prabu Mangir, Prabu Kenya, Si Gandrung Mangu-Mangu, Puter Giling, Damar Wulan, Tes Putih Tes Abang dan Si Kumbang Jati*. Ketiga **Ilmu merah**, misalnya *Jaran Goyang, Siti Jenar, Semut Gatel, Polang Dara, Gombal Kobong dan Bantal Guling*.

Masing-masing jenis Ilmu mempunyai pengaruh yang bervariasi. Kualitas pengaruh itu biasanya ditentukan oleh kualitas "tirakatannya" ketika berbagai ilmu itu hendak diperoleh. Tirakatan itu biasanya dilakukan melalui puasa selama satu bulan, satu minggu, puasa *pati geni* (tiga hari tiga malam), dan ada yang hanya puasa satu hari satu malam. Bagi orang yang ilmu kebatinannya sudah cukup tinggi, memperoleh ilmu santet cukup dengan *melekan* (begadang) semalam, atau bahkan cukup "dibatin" saja. Prosesi tirakatannya biasanya dibarengi dengan bacaan "mantra-mantra Jawa".

Kalau Ilmu Ghaib yang jenisnya hitam tujuannya semata-mata hanya untuk menyakiti, mencelakakan, dan membunuh orang lain, berbeda sekali dengan ilmu ghaib yang jenisnya kuning dan merah di mana kedua jenis ilmu tersebut hanya untuk pengasihian semata. Tetapi dalam perkembangannya kedua jenis ilmu tersebut terkategori ilmu hitam juga kecuali ilmu putih yang berasal dari barokah kyai yang belakangan ini sering disebut dengan santet itu. Sebagai aktualisasi sikap introvednya itu, orang Osing tidak mau permasalahan perjodohan itu diketahui oleh orang lain. Sesuai dengan tingkat dan jenis gaib yang dimiliki mereka berusaha menyelesaikan segala persoalan privasinya dengan cara mereka sendiri. Kerana itu, dukun santet, tidak dikenal dalam budaya asli masyarakat Osing. 'Dukun santet' baru dikenal dan kemudian populer di masyarakat Banyuwangi ketika interaksi

sosial telah lama dijalin orang Osing dengan komunitas di luarnya, yaitu sekitar abad 20 masehi. Terutama setelah banyak orang luar yang minta pertolongan pada orang Osing disaat mereka menderita sakit. Sambil berusaha menyembuhkan pasiennya, sang dukun memberi penjelasan dari mana kiriman "sakit" itu berasal. Dari sinilah awal mula benih saling curiga antar komunitas Banyuwangi itu saling tumbuh. Sikap saling curiga itu semakin menjadi-jadi ketika mulai ada korban yang sakit dan kemudian meninggal dalam kondisi yang "tidak wajar". Percikan api kecurigaan berubah menjadi api balas dendam bagi keluarga korban.



BAB III PEMBAHASAN

3.1 Dasar Terjadinya Sumpah Pocong

Masyarakat disekitar daerah tapal kuda Jawa Timur mengenai adanya sumpah-sumpah yang ada di ajaran agamanya, hal itu dimaksudkan agar apabila terjadi perbedaan ataupun permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat dapat cepat diselesaikan secara lebih baik dan menimbulkan penyelesaian yang tegas. Istilah Sumpah Pocong berasal dari tradisi masyarakat, yang menghendaki sebuah penyelesaian perkara dengan damai dan tanpa adanya pertengkaran yang terus berlanjut tanpa adanya penyelesaian yang baik. Di dalam agama Islam sendiri telah mengenal model penyelesaian konflik yang dapat diselesaikan melalui Pengadilan Formal, akan tetapi untuk konflik-konflik yang sulit dipengadilan atau karena alasan-alasan tertentu sehingga konflik itu tidak dapat diselesaikan oleh Pengadilan, maka masyarakat menggunakan sumpah sebagai sarana penyelesaiannya.

Masyarakat di daerah tapal kuda mengenal dan biasa menggunakan pola penyelesaian konflik dengan bentuk sumpah, adapun sumpah-sumpah yang digunakan antara lain :

1. **Sumpah Mubahallah** yaitu sumpah yang dilakukan apabila yang menuduh dan tertuduh masing-masing terdiri dari satu orang, sehingga untuk pelaksanaan sumpah keduanya dapat dikenalan sumpah. Sumpah ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam keluarga seperti tuduhan suami terhadap istri akan adanya perzinahan, atau tuduhan isteri terhadap suami akan adanya perzinahan.
2. **Sumpah Li'an** yaaitu sumaph laknat atau sumpah kutukan, dimana sumpa ini biasa digunakan apabila ada sebuah konflik atau perkara yang mana tertuduh hanya satu orang dan pihak yang menuduh lebih dari satu orang. Sehingga pelaksanaan sumpah tidak dapat diperlakukan terhadap semua yang sedang berperkara atau yang mengalami konflik. Sumpah ini biasanya digunakan ketika ada perkara atau konflik, terutama untuk menyelesaikan adanya tuduhan mengenai dukun santet.

Sumpah li'an pada dasarnya merupakan sumpah yang sering digunakan untuk menyelesaikan kasus santet yang berfungsi untuk menyumpah atau membuktikan apakah seseorang mempunyai atau tidak ilmu santet. Setelah melalui perkembangan selanjutnya dengan adanya keinginan masyarakat untuk memberikan tambahan pada prosesi sumpah maka digunakanlah pakaian seperti orang mati, hal ini dimaksudkan agar sumpah yang dilakukan oleh para pihak yang menjalani sumpah lebih terlihat sakral dan juga bertujuan untuk mengingatkan orang yang disumpah akan adanya kematian dan juga terhadap masyarakat lainnya agar lebih merenungi akan kematian yang pasti diyakini demikian halnya karena akan datang menjemputnya, karena manusia sebagai makhluk yang semuanya wajib menjalani kematian.

Diharapkan dengan adanya sumpah ini masyarakat lebih jujur dalam menjalani hidupnya. Yang kemudian sumpah seperti ini menjadi tradisi dalam masyarakat bahwa sumpah tersebut harus dilakukan seperti orang yang mati, yang harus menggunakan kain mori yang biasa digunakan untuk mengkafani orang mati dengan melalui cara ini maka diharapkan setelah dilakukan penyumpahan, maka orang itu kembali suci dari kesalahan serta menjalani kehidupan yang baru dan mengubur hal-hal yang jelek atau dosa.

Kemudian selanjutnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya tanpa merasa bersalah, tanpa adanya perselisihan lagi diantara sesama warga masyarakat. Dan kemudian sumpah yang dilaksanakan semacam itu oleh masyarakat disebut dengan istilah sumpah pocong. Namun meskipun demikian, ada kalanya tidak dilakukan seperti layaknya orang mati, namun masyarakat tetap menyebutnya sebagai sumpah pocong. Yang penting di dalam melakukannya, terdapat syarat utama yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah intinya kesediaan orang yang disumpah itu untuk melakukan sumpah dengan sungguh-sungguh sedangkan prosesi-prosesi lainnya seperti penggunaan kain kafan, Al Qur'an dan menutup auratnya dengan kain kafan merupakan syarat tambahan yang sifatnya tidak mutlak harus dipenuhi, namun karena sudah menjadi tradisi yang selalu menggunakan dengan syarat-syarat tambahan, akhirnya syarat tambahan tersebut menjadi hal yang diwajibkan dalam setiap menjalani sumpah pocong tersebut. Tradisi sumpah pocong ini bertujuan untuk keselamatan dan kesejahteraan manusia yang

diikuti dan tetap dijalankan seperti yang dikehendaki masyarakat, karena pada intinya selama kebiasaan tersebut dianggap baik dan tidak menyalahi ajaran-ajaran agama Islam maka dapat dilakukan.

Di dalam penyelenggaraan sumpah pocong prosesi sumpah tersebut terdapat prosedur-prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum prosesi itu dilaksanakan karena hal itu merupakan sebuah bukti bahwa masyarakat yang melakukan tradisi ini memiliki sebuah upaya yang memang harus dijalankan dengan cara-cara memiliki kemanfaatan di dalamnya. Adapun prosedur sumpah pocong ialah dimulai dari prosedur pelaksanaan sampai dengan terjadinya penyumpahan, adapun prosedur pelaksanaan itu antara lain :

1. Musyawarah.

Musyawarah ini dilakukan dengan maksud agar pengambilan keputusan ini dilakukan terlebih dahulu masaihnya dan juga sebab-sebabnya kemudian dilakukan jalan pemecahannya seperti penyelesaian dukun santet ataupun tuduhan-tuduhan di dalam masyarakat, maka masyarakat bermusyawarah untuk mencarikan jalan pemecahannya dan apabila tidak ada penyelesaiannya dianggap dapat mengakhiri konflik di masyarakat maka dapat dilakukan dengan penyelenggaraan sumpah pocong. Selanjutnya ditentukan juga waktu dan tempat pelaksanaannya.

2. Pemberitahuan kepada aparat keamanan.

Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi akan adanya prosesi dan juga agar melancarkan prosesi itu yang diharapkan tidak akan ada kekacauan. Sehingga tujuan dan prosesi itu dapat tercapai. Tindakan ini juga termasuk tindakan tertib administrasi dalam penyelenggaraan sumpah pocong yang dimaksudkan agar ketertiban dan keamanan terjaga serta pemenuhan aturan-aturan formal lainnya. Sebagai upaya masyarakat untuk selalu mematuhi dan memenuhi tindakan Perundang-undangan yang berlaku yang disebutkan bahwas setiap penyelenggaraan bersifat umum dan dilakukan ditempat umum maka harus memberitahukan kepada aparat keamanan, apabila hal itu tidak dilakukan kegiatan itu dapat dibubarkan oleh aparat keamanan dengan dalih mengganggu

kepentingan umum. Setelah prosedur itu dilakukan dengan baik maka prosesi penyumpahan ini dapat dilaksanakan.

3. Proses penyumpahan :

a. Arahan

Arahan ini merupakan pengantar paling utama dimana agar para pihak sebelumnya diminta untuk memikirkan dan berdamai sebelum dilakukan penyumpahan dan juga didalam arahan tersebut diminta agar masyarakat setelah diadakan penyumpahan jangan lagi ada konflik yang dapat menjadikan pertengkaran serta saling curiga yang berkepanjangan. Pada intinya masyarakat diminta ketika ada perbedaan hendaknya hal itu dijadikan alat untuk memepererat tali persaudaraan antar warga masyarakat agar dapat hidup tenang, tentram, dan hidup seperti biasanya kembali secara damai.

b. Penyebutan identitas

Penyebutan identitas ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan orang yang akan disumpah. Pada penyebutan identitas ini, orang yang akan disumpah sebelumnya akan ditanya oleh orang yang telah ditunjuk dan telah biasa memimpin jalannya penyumpahan (penyumpah) dan selanjutnya orang yang akan disumpah harus menjawab dengan benar atas apa yang ditanyakan oleh penyumpah, sebab didalam acara ini akan menentukan proses selanjutnya, sebab tidak diinginkan adanya kekeliruan orang yang akan disumpah, maka apabila terjadi kekeliruan dapat menjadikan nantinya akan dapat membatalkan acara selanjutnya.

c. Sumpah

Sumpah ini diawali dengan kata Allahi, Wallahi, dan Billahi yang artinya demi Allah, kemudian dilanjutkan dengan pengakuan dari orang yang di sumpah bahwa dia bukanlah orang yang seperti dituduhkan oleh masyarakat. Dimana sumpah pocong ini mempunyai tingkat kebenaran yang hakiki, sehingga masyarakat percaya bahwa suatu kebohongan akan membawa seseorang tersebut pada malapetaka. Karena secara religi, sumpah dibawah kitab suci merupakan suatu yang sakral dan tidak bisa dibuat main-main.

3.2 Fungsi Sumpah Pocong didalam Masyarakat ketika terjadi Kasus Tindakan terhadap Dukun Santet

Tindakan main hakim sendiri ketika terjadi kasus terhadap tuduhan dukun santet merupakan tindakan yang dikatakan oleh Soedikno Mertokusumo (1972:2), bahwa :

Merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan sehingga akan menimbulkan kerugian.

mengenai tindakan main hakim sendiri ini terdapat tiga pendapat yaitu: tindakan main hakim sendiri itu sama sekali tidak dibenarkan, karena hukum acara telah menyediakan upaya-upaya untuk memperoleh perlindungan hukum bagi para pihak melalui pengadilan, dan oleh karena itu semua tindakan diluar upaya tersebut dapat dinilai sebagai tindakan main hakim sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Van Bone Val Faure yang didasarkan atas pendapat Cleveringa yang mengatakan :

Bahwa tindakan main hakim sendiri itu pada dasarnya dibolehkan atau dibenarkan, dengan pengertian pelakunya dianggap melakukan pelanggaran hukum.

Jadi pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan secara hukum dan apabila dilakukan ada akibat hukumnya yaitu dianggap melakukan perbuatan pelanggaran hukum. Pendapat ini mengatakan bahwa "tindakan main hakim sendiri" pada dasarnya tidak dibenarkan, akan tetapi apabila peraturan hukumnya tidak cukup memberi perlindungan serta tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan masyarakat menjadi terganggu dalam menjalankan kehidupannya dan menimbulkan ketimpangan maka secara tidak tertulis dengan jalan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian dimasyarakat dapat dibenarkan namun, secara hukum tidak ada ketentuan untuk membenarkan melakukan tindakan main hakim sendiri tetapi juga tidak ada ketentuan yang tegas melarang tindakan main hakim sendiri, selama hal tersebut tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Jadi jelas sekali disini apabila tindakan main hakim sendiri dengan menggunakan sumpah pocong merupakan bentuk yang mempunyai dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di

Indonesia terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat didalam menghadapi kasus terhadap tuduhan dukun santet yang sering menimbulkan kerugian-kerugian yang sangat besar dengan kecenderungannya yang negatif, yaitu seperti perbuatan pembakaran, pembantaian, penganiayaan dan sebagainya yang cenderung bersifat pada tindakan-tindakan anarkhis yang secara yuridis normatif tidak dapat diselesaikan secara pasti. Karena tindakan-tindakan itu dapat dilakukan oleh masa yang sangat sulit para penegak hukum tidak dapat mengontrol apa yang dilakukan secara sporadis serta liar dan tindakan main hakim sendiri itu sangat tidak mungkin untuk mengetahui sebagaimana tindakan yang selalu didasari dengan logika dalam menyelesaikan perkara atau konflik dalam masyarakat tersebut. Kesulitan dalam melakukan identifikasi para pelaku tindakan main hakim sendiri juga tidak dapat dilakukan sebagai mana biasanya walaupun sering ada beberapa orang yang telah ditangkap karena dianggap sebagai orang yang harus dimintai pertanggung jawaban atas adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, namun masyarakat tidak merasa jera, pasalnya tidak ada bukti yang memperkuat dugaan bahwa mereka yang mendalangi semua tindakan-tindakan destruktif yang telah dilakukan oleh masa yang tidak bertanggung jawab, sedangkan tindakan yang harus dilakukan oleh aparat hukum terhadap orang-orang yang dianggap sebagai dukun santet.

Hukum positif belum mampu untuk menyentuhnya, sehingga keresahan yang diakibatkan oleh munculnya isu terhadap dukun santet tidak dapat diselesaikan. Melihat peristiwa seperti itu penyikapan terhadap tindakan baik itu tindakan yang bersifat positif maupun negatif harus mendapatkan perhatian oleh semua pihak, agar peristiwa yang muncul didalam masyarakat dapat diselesaikan dengan baik agar tidak munculnya korban baik materi maupun nyawa. Hal ini apabila tidak mendapatkan prioritas dalam penyelesaiannya maka akan menimbulkan ketimpangan didalam masyarakat. Melihat fenomena semacam itu maka tentunya jalan yang harus digunakan untuk mengeleminir akibat adanya tindakan yang destruktif maka jalan yang dapat dicapai adalah ketika ada harapan untuk tidak adanya hal yang anarkhis dan dapat menghilangkan perbuatan-perbuatan yang cenderung merusak tatanan kehidupan masyarakat yang meletakkan dasar semua sendi

kehidupan didalam hukum, justru sumpah pocong yang ternyata dapat mengeleminir dan menampung semua kebutuhan diatas serta dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan kedamaian hokum didalam masyarakat, karena masyarakat akan memperoleh kepuasan dalam rangka mencoba memberikan sangsi kepada dukun santet dan juga masyarakat dapat diajak berdamai didalam kehendaknya untuk menghentikan semua konflik yang ada didalam masyarakat yang berdasarkan atas keyakinan dan kepercayaan yang dianut disamping itu juga sesuai dengan aturan hukum yaitu :

Pasal 43 KUHP.

ayat (1)

Tujuan pidanaaan yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dengan melakukan penegakan hukum demi pengayoman masyarakat.

ayat (3)

Tujuan pidanaaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dengan adanya asumsi dari tidak adanya kepastian hukum, maka masyarakat berupaya mencari jalan keluarnya sendiri. Upaya-upaya itu dilakukan secara kultural, dalam arti mentelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul berdasarkan tradisi yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan selama ini keberadaan dukun santet dianggap sebagai fenomena yang ada yang oleh masyarakat dianggap sebagai profesi yang memang keberadaannya diakui oleh masyarakat, oleh karena merupakan sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat. Dan apabila ada salah satu dari masyarakat yang terkena santet, maka yang akan dilakukan oleh orang yang terkena santet membalas dengan santet kembali, kebiasaan ini telah dilakukan secara turun-temurun karena merupakan hasil dari warisan nenek moyangnya.

Meskipun dalam melakukan kebiasaannya ada keresahan yang ditimbulkan namun keresahan itu tidak sampai menimbulkan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hokum, karena tindakan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan santet merupakan tindakan

yang dilakukan secara personal dan diselesaikan secara personal juga. Sehingga keberadaan dukun santet itu dapat diterima dalam komunitas mereka, terbukti dengan terjalinnya hubungan yang harmonis diantara mereka, bahkan ada kecenderungan dalam masyarakat untuk berbuat baik terhadap dukun santet, agar ilmu santet yang dimilikinya tidak digunakan untuk menyerang mereka dan keluarganya. Namun jika dibandingkan dengan fenomena yang terjadi saat ini, maka telah terjadi pergeseran peran penyelesaian terhadap kasus santet.

Peran yang digunakan untuk proses penyelesaian yang terjadi dimasyarakat merupakan proses penyelesaian yang sangat damai dan tidak menimbulkan efek yang mempengaruhi hubungan didalam masyarakat yang melibatkan masyarakat luas sampai keluar dari daerah komunitasnya, dimana terlihat masyarakat masih dapat hidup berdampingan dan menjalin hubungan yang sangat harmonis tanpa adanya tindakan-tindakan yang merugikan semua pihak yang melibatkan persoalan personal dengan permasalahan masyarakat umum, namun jika disadari maka model penyelesaian yang dilakukan dengan cara-cara kultural yang mereka terapkan telah menimbulkan perangkap perbedaan diantara masyarakat yang mempunyai perbedaan nilai dalam setiap mengambil arti kebenaran dalam kehidupannya yaitu dengan adanya perbedaan pandangan dalam melihat proses penyelesaian kasus santet maka terdapat pertimbangan bahwa terdapat kelemahan dalam proses yang bersifat kultural yang mereka terapkan dari dulu secara turun-menurun dianggap sudah tidak mempunyai nilai relevansi dengan proses perkembangan masyarakat. Namun berpihak pada pengalaman dalam setiap menyelesaikan persoalan masyarakat, ternyata penggunaan proses penyelesaian dengan cara-cara kultural lebih efektif dari pada menggunakan cara yang destruktif. Untuk itu ada usaha dari masyarakat untuk mengembalikan nilai-nilai kebenaran didalam proses-proses kultural tersebut. Tanpa harus melakukan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Penyelesaian dengan menggunakan cara kultural maka, sumpah pocong merupakan salah satu yang termasuk sebagai pilihan yang ada di masyarakat yang dijalani sebagai sebuah hasil yang masih tetap dipegang

oleh masyarakat dan digunakan sebagai hal yang sangat disakralkan akan kebenaran dan kemampuan sumpah pocong menurut kepercayaan dan keyakinannya. Karena sebagai pilihan masyarakat sebagai alat penyelesaian konflik yang dalam logika yuridis belum terjangkau maka hal ini sangat sesuai sebagai sumbangan upaya masyarakat dalam menyumbangkan kepada perkembangan hukum dengan tetap menjaga ketertiban hukum di masyarakat. Nilai-nilai ini tentunya sesuai aturan hukum pada UU No. 14 Tahun 1970, didalam :

Pasal 23 ayat 1 :

Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili

Pasal 27 ayat 1 :

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, setelah Amandemen kedua Tahun 2000.

Pasal 18 b ayat (2) :

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur di dalam UU.

Pasal 28 I ayat (3) :

Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Kesesuaian-kesesuaian sumpah pocong di dalam kehidupan dan pembangunan hukum di negara Indonesia akan mendapatkan tempat serta menjadi dorongan bagi terciptanya pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang mempunyai identitas di dalam pergaulan di dunia Internasional tanpa adanya pertentangan dan pandangan yang saling merugikan diantara negara-negara yang berdaulat itu.

3.3 Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para pihak dalam penegakan Hukum atas terjadinya kasus santet.

Selama ini upaya-upaya yang efektif yang dilakukan oleh para pihak dalam rangka penegakan hukum dan perkembangannya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang mempunyai konflik permasalahan santet masih sebatas dilakukan oleh para pihak yang sebenarnya hanya sebagai termasuk pihak yang bukan dibidangnya secara langsung. Namun hal itu merupakan sebuah upaya yang dilakukan hanya untuk meminimalkan timbulnya kegiatan-kegiatan yang bersifat anarkhis yang dapat menjadi sumber kekacauan di dalam penegakan hukum di Indonesia. Para pihak itu antar lain :

3.3.1. Tokoh agama

Dalam menyikapi maraknya kasus tuduhan dukun santet yang mengakibatkan keresahan di dalam masyarakat. Para tokoh agama berupaya untuk meredam ketegangan-ketegangan yang terjadi yang diakibatkan adanya permasalahan di masyarakat. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama itu antara lain yaitu menggiatkan kembali pengajian-pengajian rutin, memberi ceramah keagamaan, membentuk paguyuban dan silaturahmi.

Pengajian-pengajian ini sifatnya rutin dan kontinyu, sedangkan penentuan jadwalnya berdasarkan kesepakatan bersama, biasanya pengajian ini dilaksanakan satu minggu sekali, satu minggu dua kali atau hanya sebulan sekali. Pengajian ini lebih difokuskan pada pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an, dengan adanya pengajian ini diharapkan rasa persaudaraan antar sesama warga masyarakat akan lebih mudah terjalin, disamping juga lebih mendekatkan diri pada Allah.

Ceramah keagamaan secara implisit sama dengan pengajian, yaitu menanamkan nilai-nilai islami, namun secara eksplisit berbeda dimana pengajian bersifat rutin dan kontinyu sedangkan ceramah keagamaan bersifat fleksibel, yaitu tanpa harus melihat di mana dan kapan saja ceramah keagamaan dapat diberikan karena pada intinya ceramah keagamaan ini berupa arahan terhadap seseorang untuk tetap berjalani sesuai dengan peraturan agama dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

Paguyuban, biasanya berupa rukun kemayian, dimana rukun kematian tersebut bersifat sukarela karena tidak ada ketentuan yang mengikat hanya setiap warga diharuskan membayar iuran bulanan sebagai dana tetap rukun kematian. Iuran ini jumlahnya tidak terlalu besar agar terjangkau oleh seluruh masyarakat. Dengan adanya rukun kematian diharapkan akan memperlancar proses kalau ada pemakaman orang meninggal dunia dan tidak menjadi beban bagi keluarga yang ditinggalkan. Dengan adanya hal tersebut dimaksudkan untuk mempererat rasa kebersamaan antar sesama.

Silaturahmi bukan berarti harus berupa kunjungan kepada setiap para warga, tetapi silaturahmi lebih mengarah pada pendekatan sosiologis, dimana pendekatan sosiologis tidak hanya untuk memberikan arahan-arahan tetapi juga saling mendekatkan diri antara warga masyarakat yang satu dengan warga masyarakat yang lain, sehingga kebersamaan yang melekat pada diri masyarakat tidak mudah hilang hanya dengan hadirnya isu dukun santet. Upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh agama merupakan bentuk implementasi yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat.

Namun apabila ditinjau secara yuridis sulit sekali bahwa hal ini dimanifestasikan dalam klausul-klausul yang pasti di dalam peraturan-peraturan yang ada di undang-undang. Usaha yang dilakukan itu namun sebenarnya sudah termasuk sebuah usaha yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum untuk itu ada sebuah ajaran, yaitu.

Bahwa aturan undang-undang mengajarkan kesalahan-kesalahan akan tetapi Al Qur'an mengajarkan kebenaran-kebenaran.

3.3.2. Tokoh Masyarakat

Upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat untuk meredakan ketegangan-ketegangan akibat konflik permasalahan santet yaitu dengan menjadi modiator antara warga yang berseteru. Hal ini untuk membawa suatu permasalahan kedalam suatu musyawarah, sehingga masyarakat diajak untuk berfikir dewasa, tanpa emosi dan kekerasan, karena suatu permasalahan tidak akan selesai dengan kekerasan justru kemungkinan akan menimbulkan permasalahan baru. Suatu permasalahan hanya akan selesai dalam suasana yang kondusif.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh tokoh masyarakat didalam perundang-undangan maka akan sesuai dengan tugas dan fungsi hakim. maka tokoh masyarakat telah mengganti fungsi hakim sebagai juru damai sebelum melakukan sidang perkara dimulai maka akan ditawarkan suatu perdamaian terlebih dahulu.

3.3.3. Warga masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya tindakan yang melanggar hukum sangatlahn besar. Dalam hal ini bersal dari masing-masing personal untuk hidup tebtram dan damai sesuai keinginannya bahwa dengan tindakan yang anarkhis untuk menghakimi sendiri dalam kasus santet tidaklah akan menyelesaikan permasalahan justru yang timbul adalah adanya keresahan-keresahan yang datang karena sewaktu-waktu dirinya bisa terancam bahaya seperti yang terjadi pada mereka yang dituduh sebagai dukun santet, adapun upaya-upaya yang dilakukan sebagai masyarakat umum adalah mencoba untuk berpikir positif, bahwa semua permasalahan dapat diselesaikan dengan cara baik-baik, sreta membentengi diri untuk tidak melakukan tindakan anarkhis dan destruktif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa akan datang yang ada dimasyarakat itu sendiri. Karena sebenarnya tindakan-tindakan yang anarkhis yang dilakukan itu tidak berperikemanusiaan, sebagai keadaan pelanggaran terhadap hukum dan merupakan tindakan yang tidak lagi menghargai serta menghormati hukum yang harus dijaga oleh masyarakat itu sendiri.

Suatu masyarakat akan hidup dan ten tram serta tenang apabila masyarakatnya juga bisa bersikap tenang, maksudnya ialah didalam menghadapi permasalahan yang terjadi haruslah bersikap rasional dan konstitusional sehingga dapat berpikir sehat dalam menyikapi setiap permasalahan yang timbul. Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat harus didasakan pada kesadaran diri pribadi, untuk tetap berupaya menjalin sebuah kebersamaan hidup sesuai dengan cita-citanya dan juga agar masyarakat yang didalamnya terdapat berbagai macam unsur-unsur yang juga terdapat perbedaan kepentingan tentunya masing-masing harus mempunyai dasar pemikiran dan ketentuan-ketentuan hukum sebagai penyeimbang atas adanya ketidaksesuaian didalam beda kepentingan itu.

Upaya-upaya masyarakat ini merupakan bentuk kesungguhan masyarakat untuk tetap menyadarkan diri pada hukum yang berlaku di negara Indonesia. Karena masyarakat juga tidak menginginkan adanya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Akhirnya berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan didalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan studi yang telah dipaparkan dalam pembahasan maka pada kenyataannya didalam agama islam dikenal adanya sumpah-sumpah yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, ketika konflik itu tidak dapat diselesaikan melalui lembaga peradilan formal (pengadilan), jenis sumpah itu adalah :
 1. **Sumpah Muhaballah** yaitu sumpah yang dilakukan apabila yang menuduh dan yang tertuduh masing-masing terdiri dari satu orang, sehingga untuk pelaksanaan sumpah keduanya dapat dikenakan sumpah. Sumpah ini biasanya digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarga seperti tuduhan suami terhadap isteri akan adanya perzinahan.
 2. **Sumpah Li'an** yaitu sumpah laknat atau kutukan, dimana sumpah ini bisa digunakan apabila ada sebuah konflik atau perkara yang mana tertuduh hanya satu orang dan pihak yang menuduh lebih dari satu orang. Sehingga pelaksanaan sumpah tidak dapat diperlakukan terhadap semua yang sedang berperkara atau yang mengalami konflik. Sumpah ini biasanya digunakan ketika ada perkara atau konflik, terutama untuk menyelesaikan adanya tuduhan mengenai dukun santet.
2. Sumpah pocong pada kenyataannya adalah merupakan tradisi yang didasarkan atas suatu keyakinan sebagai umat Islam, karena dalam prosesnya terdapat nilai-nilai Islam yang dapat dilihat didalam komunitas yang mayoritas beragama Islam, untuk menyelesaikan permasalahan didalam masyarakat, namun karena hasil dari sebuah proses akulturasi maka terdapat tambahan-tambahan yang bertujuan agar kesakralan didalam sumpah lebih bisa terjaga.

3. Pihak-pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan keseimbangan didalam masyarakat telah berusaha mencarikan bagi masyarakat agar tidak merugikan kepentingan semua pihak

4.2 SARAN

Bedasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Sumpah yang terdapat dimasyarakat, yaitu sumpah pocong hendaknya mendapat kekuatan hukum yang formal, sesuai dengan kepentingan dan kegunaan dalam menyelesaikan permasalahan.
2. Sumpah pocong dapat digunakan sebagai proses formal.
3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh para pihak dapat menjadikan acuan untuk digunakan sebagai rumusan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan santet.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawie. 1995. **Masalah Sihir atau Santet dalam perspektif Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia**. Penataran Nasional Metode Hukum Pidana dan Kriminologi.
- Chadwick, Bruce A. 1996. **Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial**
- Choiwutun, Y.A. Triana 1999. **Delik Santet dalam RUU KUHP**. Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kusmono. 1999. **Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri**. Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Surabaya : Karya Anda
- Mertokusumo, Sudikno 1986. **Mengenal Hukum**. Yogyakarta : Liberty
- Mufarrohah dan Anis Riyantini. 2001. **Aktualisasi Nilai-Nilai Religius di Masyarakat dalam Menyelesaikan Perbuatan Menghakimi Sendiri dalam Kasus Santet : Studi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**. Karya Tulis Ilmiah dalam rangka mengikuti LKTI bidang IPS. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Jember
- Atmasasmita, Romli. 1984. **Bunga Rampai Kriminologi**. Jakarta : Rajawali
- Rahardjo, Satjipto. 1981. **Hukum Dalam Perspektif Sosial**. Bandung : Alumni
- Yayasan BLAMBANGAN. 2000. **Dinamika Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Banyuwangi**. Kertas kerja dalam Workshop Visitasi dan Konsultasi pelanggaran HAM Di Banyuwangi pada tanggal 23 s/d 24 Maret 2000 Di Hotel Pinang Sari Qleh : (Pusat Untuk Penguatan Masyarakat Mandani).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawie. 1995. **Masalah Sihir atau Santet dalam perspektif Pembaharuan Hukum pidana di Indonesia**. Penataran Nasional Metode Hukum Pidana dan Kriminologi.
- Chadwick, Bruce A. 1996. **Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial**
- Choiwutun, Y.A. Triana 1999. **Delik Santet dalam RUU KUHP**. Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kusmono. 1999. **Mencegah Tindakan Main Hakim Sendiri**. Fakultas Hukum Universitas Jember
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Surabaya : Karya Anda Mertokusumo, Sudikno 1986. **Mengenal Hukum**. Yogyakarta : Liberty Mufarrohah dan Anis Riyantini. 2001. **Aktualisasi Nilai-Nilai Religius di Masyarakat dalam Menyelesaikan Perbuatan Menghakimi Sendiri dalam Kasus Santet : Studi di Desa Pondokrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**. Karya Tulis Ilmiah dalam rangka mengikuti LKTI bidang IPS. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Fakultas Hukum Universitas Jember
- Atmasasmita, Romli. 1984. **Bunga Rampai Kriminologi**. Jakarta : Rajawali
- Rahardjo, Satjipto. 1981. **Hukum Dalam Perspektif Sosial**. Bandung : Alumni
- Yayasan BLAMBANGAN. 2000. **Dinamika Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Banyuwangi**. Kertas kerja dalam Workshop Visitasi dan Konsultasi pelanggaran HAM Di Banyuwangi pada tanggal 23 s/d 24 Maret 2000 Di Hotel Pinang Sari Oleh : (Pusat Untuk Penguatan Masyarakat Mandani).

